



**PUTUSAN**

**Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Qastalani**, bertempat tinggal di Jln. A. Yani Km. 8,200 Komplek Dina Asri No.17 Rt.02/Rw.01 Kel. Menarab Tengah, Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar., Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Abdullah,S.H., Advokat yang berkantor di Jln. Simpang Gusti VI Rt.31 No.99 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin 70125. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Direktur PT. Suzuki Finance.**, tempat kedudukan Jln.Pulau Gedung/Jln. Raya Bekasi N0.19 Rw.02 Terati, Kecamatan Cakong, Kota Jakarta Timur Dan Kantor Cabang di Jln. Gatot Subroto Rt.32 No.112 Kel. Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 2 September 2024 dalam Register Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Bjm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dasar Hukum Gugatan :

- Pasal 1313 Kita Undang Undang Hukum Perdata/BW menjelaskan :  
Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang

*Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Bjm*



atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Hubungan yang timbul antara dua orang atau lebih tersebut disebut perikatan, perjanjian sendiri yang ditulis atau diucapkan.

- Pasal 1320 KUH Perdata, mengenai sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat.
- Pasal 1250 KUH Perdata/BW menjelaskan” Dalam perikatan yang berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya hanya terdiri atas Bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan perundang undangan khusus.
- Pasal 1243 KUH Perdata/BW , Dibetur wajib membayar kerugian/ganti rugi yang terdiri dari rugi dan bunga.
- Pasal 1244 s.d. 1246 KUHP Perdata/BW Tentang Biaya, Tentang Rugi dan Tentang Bunga, dimana bunga ini terdiri dari Bunga Morator, Bunga Konvensional, Bunga Kompensatoir.
- UU RI No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dalam pengertiannya:  
Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata “fides” yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan artinya, maka hubungan hukum antara pemberi fidusia(debitor) dan penerima fidusia(kreditor) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Debitor percaya bahwa kreditor mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah melunasi utangnya. Sebaliknya kreditor percaya, bahwa debitor tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.
- Pasal 1865 KUH Perdata/BW dan 163 HIR: Setiap orang yang yang mendalilkan sesuatu hak, atau guna meneguhkan hak maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut.



- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012, yaitu “Melarang leasing manarik secara paksa kendaraan dari nasabah secara paksa” tindakan tersebut melanggar Pasal 368 KUHP”.
- Pasal 4 Undang Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsomen.

Alasan gugatan (Posita) dijelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pernah datang ke Kantor Tergugat di Kantor Cabang Banjarmasin dengan maksud mau mengkredit unit kendaraan motor roda empat, dan oleh Tergugat menyetujui permohonan Penggugat, dengan syarat Penggugat hanya mengisi surat perjanjian atau kontrak yang sudah di siapkannya dan Penggugat membubuhkan tanda tangan diatas meterai.
2. Bahwa kendaraan bermotor roda empat yang Penggugat kehendaki tersebut diambil dari seseorang yang sudah dibayar oleh Penggugat sejumlah uang muka dan ditambah oleh Uang dari Tergugat, dan kemudian Penggugat membayar uang muka kepada Tergugat, dan pada bulan selanjutnya Penggugat membayar uang cicilan perbulan kepada Tergugat yang sudah ditentukan selama sekian bulan, setelah lunas uang cicilan perbulan baru Penggugat mengambil di Kantor Tergugat mengenai Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (PBKB) atas nama, sedangkan mobil roda empat tetap ditangan penguasaan Penggugat.
3. Bahwa mengenai unit kendaraan bermotor roda empat yang pernah diambil atau beli dari dishoroom tersebut yaitu 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor roda empat, Jenis SUZUKI ALL NEW ERTIGA XL7, Merk/Type Suzuki XL 7415F GL (4X2) A/T, Tahun 2023 No.Polisi DA 1621 BS , No. Rangka MHYANC22SPJ101805, No.Mesin K15BT1505368, No.BPKB SO7176751M, Warna PUTIH, atas nama SANAINAH FITRIATI. dengan Nomor Kontrak ; 1521230000172, dengan jangka waktu selama 27 bulan dan sudah di bayar sebanyak 11 bulan dan sisanya 16 bulan, dengan

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Bjm



perhitungan pembayaran uang cicilan perbulan Rp.13.050.000,- (Tiga belas juta lima puluh ribu rupiah).

4. Bahwa sisa pembayaran cicilan sebanyak 1 (satu) unit tersebut diatas menurut perhitungan Tergugat adalah sebesar Rp.208.800.000,- (Dua ratus delapan juta delapan ratus rupiah) sedangkan menurut perhitungan Tergugat adalah sebesar Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) karena harus dihilangkan bunga ketermbatan, uang asuransi, dan disesuaikan nilai jual unit tersebut pada saat sekarang sudah rendah dan karena itu jelaslah ada selisih perhitungan.
5. Bahwa perhitungan Penggugat karena hanya mencapai Rp.45.000.000,- disebabkan tidak dijanjikan adanya uang denda atas keterlambatan pembayaran cicilan perbulannya dan tidak ada janji uang asuransi pembayaran dari uang Penggugat dibayarkan kepada perusahaan Asuransi selama jangka waktu yang diperjanjikan dengan Pihak Tergugat, karena tidak diperjanjikan dan karena dilunasi sebelum sampai jatuh tempo cicilan perbulan, maka perhitungan uang denda keterlambatan pembayaran Tanggal tiap bulan, dan uang asuransi perbulan atas unit kendaraan bermotor roda empat yang dipakai Penggugat tersebut harusnya terhadap uang denda keterlambatan menurut hukum dihapus dan uang asuransi yang sudah dibayar dan belum dibayarkan kepada Perusahaan asuransi harus dikembalikan kepada Penggugat serta cicilan perbulan tidak lagi dibayar Penggugat dan Tergugat segera mengembalikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas 1 unit tersebut.
6. Bahwa bilamana Tergugat tidak bersedia untuk perhitungan tersebut diatas maka demi lancarnya pembiayaan keuangan sesuai peraturan perundangan, sudah seharusnya merobah kontrak/perjanjian yang pertama awal diperjanjikan hal ini agar jelas perjanjian tersebut.

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Bjm



7. Bahwa dikarenakan adanya kontrak/perjanjian dibuat dibawah tangan antara Penggugat dengan Tergugat, maka hendaknya kontrak tersebut tidak bisa dipersamakan dengan jaminan fidusia dan atau berlaku berdasarkan Undang Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan hendaknya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat ini hanya berlaku Pasal 1313 KUH Perdata, Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1338 KUH Perdata, Pasal 1243 KUH Perdata, dan Pasal 1865 KUH Perdata sebab Pembeli dan atau orang yang dipercaya memegang barang masih punya etikad baik.
8. Bahwa pihak Tergugat handak menarik kendaraan bermotor sebagaimana 1 unit tersebut diatas dari tangan Penggugat dan bahkan malah mengirim utusan beberapa kali ditahun 2024 untuk menarik Unit Kendaraan Bermotor Roda Empat tersebut diatas, padahal sudah dibayar sebagian, hal ini adalah melanggar hukum perjanjian dan melanggar Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I ,namun Penggugat tetap mempertahankan terhadap 1 unit kendaraan bermotor tersebut diatas, sebab pihak Penggugat bermaksud membayari sisa cicilan sebagaimana perhitungan Penggugat, dan atau dengan kata lain ada berapa uang yang harus disetorkan kepada Tergugat menurut kemampuan Penggugat.
9. Bahwa Penggugat pernah datang beberapa kali ke kantor Pihak Tergugat di Kota Banjarmasin, akan tetapi Pihak Tergugat terakhir menyatakan supaya dikembalikan ke 1 unit kendaraan bermotor roda empat tersebut, dan kalau mau melunasi , maka Penggugat diwajibkan membayar Rp.145.500.000,- hal ini karena ditelpon salah satu petugas atau wakil Perusahaan dari kantor Pusat, jadi setiap Pengugat datang kekantor cabang mau melunasi selalu mendapat jawaban berbeda-beda, dan kerena itu pihak Tergugat selalu ingkar janjinya.
10. Bahwa dalam hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat ini adalah Tergugat sebagai kreditor meminjamkan uangnya kepada

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Bjm



Penggugat, sedangkan Penggugat sebagai pemilik kendaraan bermotor roda empat sebagaimana diuraikan diatas, dan karena itu berlakulah ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1338 KUH Perdata, dimana bilamana dikemudian hari salah satu pihak tidak menempati prestasinya maka pihak yang merasa dirugikan bisa menuntut secara hukum.

11. Bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat hanya dibuat kontrak dan tidak ditentukan wilayah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang menyelesaikannya, dikarenakan Kantor Cabang Tergugat berada di Kota Banjarmasin, maka secara hukum diperbolehkan Penggugat mengajukan gugatan perdata ini.
12. Bahwa Surat Kontrak Nomor : 1521230000172, , tidak secara tegas uang denda keterlambatan pembayaran baik perhari atau perbulan Penggugat tidak pernah diperjanjikan, begitu pula uang asuransi atas mobil tersebut Penggugat tidak pernah berjanji berapa besarnya pembayaran, sehingga menurut hukum tidak mencukupi syarat perjanjian (Vide Pasal 1320 KUHPerdata/BW).
13. Bahwa dalam hubungan Penggugat dengan Tergugat ini hendaknya pihak Tergugat menerima uang pembayaran Penggugat sebanyak Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) dengan catatan Tergugat wajib menyerahkan ke 1 exemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama QASTALANI (Penggugat) yang berada ditangan Tergugat, atau berapa kepastiannya bilamana Tergugat memperincikan uang denda, uang asuransi, itu ditiadakan sebab kalau benar Penggugat akan melunasinya secara tunai, dari pada betahun-tahun unit kendaraan dipakai Penggugat tentunya nilai jual kendaraan bermotor tersebut menjadi rendah akibat sudah lama dipakai rental.
14. Bahwa Penggugat sangat berharap mau menyelesaikan secara baik mengenai hutang dengan Tergugat namun dikarenakan Perusahaan Penggugat yang bergerak merentalkan mobil mendapat kerugian akibat ditipu atau dihutang oleh Ibu Ririn yang perinciannya

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp,2.526.000.000,- (Dua milyar lima ratus dua puluh enam juta rupiah) maka dari itu ada kemacetan cicilan dan lebih baik dilunasi unit tersebut supaya mobil tersebut bisa dijual.

15. Bahwa karena gugatan ini mempunyai bukti yang autentik maka hendaknya putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu.

16. Bahwa terhadap biaya perkara dibebankan kepada Tergugat seluruhnya.

Berdasarkan alasan tersebut diatas maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin memberikan putusan berbunyi sbb.

(PETITUM).

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat terhadap 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda Empat , yaitu jenis SUZUKI ALL NEW ERTIGA XL7, Merk/Type Suzuki XL 7415F GL (4X2) A/T, Tahun 2023 No.Polisi DA 1621 BS , No. Rangka MHYANC22SPJ101805, No.Mesin K15BT1505368, No.BPKB SO7176751M, Warna PUTIH, atas nama SANAINAH FITRIATI. dengan Nomor Kontrak ; 1521230000172 antara QASTALANI dengan Tergugat.
3. Menyatakan adanya perbuatan ingkar jani (wanprestasi) dari Tergugat untuk pelunasan sampai bulan September 2015 terhadap 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda Empat , yaitu jenis SUZUKI ALL NEW ERTIGA XL7, Merk/Type Suzuki XL 7415F GL (4X2) A/T, Tahun 2023 No.Polisi DA 1621 BS, No. Rangka MHYANC22SPJ101805, No.Mesin K15BT1505368, No.BPKB SO7176751M, Warna PUTIH, atas nama SANAINAH FITRIATI. dengan Nomor Kontrak; 1521230000172 antara QASTALANI dengan Tergugat sebanyak Rp.145.500.000,-.
4. Menyatakan benar tidak ada penegasan bunga keterlambatan uang cicilan perbulan dan uang bunga pokok sera besarnya uang asuransi yang dibebankan kepada Penggugat atas jaminan fedusia terhadap 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda Empat , yaitu

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis SUZUKI ALL NEW ERTIGA XL7, Merk/Type Suzuki XL 7415F GL (4X2) A/T, Tahun 2023 No.Polisi DA 1621 BS, No. Rangka MHYANC22SPJ101805, No.Mesin K15BT1505368, No.BPKB SO7176751M, Warna PUTIH, atas nama SANAINAH FITRIATI. dengan Nomor Kontrak ; 1521230000172.

5. Menyatakan benar sisa pembayaran uang atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat sebagaimana diuraikan dalam gugatan ini bilamana Penggugat melunasinya kepada Tergugat pada saat putusan ini dikabulkan atau saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan hanyalah berjumlah Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk menerima pembayaran Penggugat (QASTALANI) sebesar Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) dan wajib menyerahkan semua Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas 1 unit tersebut atas nama SANAINAH FIYRIATI sebagaimana diuraikan dalam gugatan ini.
7. Menyatakan tindakan Tergugat mengutus pihak ketiga atau depklator datang ketempat Penggugat mau menarik atau merampas terhadap 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda Empat , yaitu jenis SUZUKI ALL NEW ERTIGA XL7, Merk/Type Suzuki XL 7415F GL (4X2) A/T, Tahun 2023 No.Polisi DA 1621 BS , No. Rangka MHYANC22SPJ101805, No.Mesin K15BT1505368, No.BPKB SO7176751M, Warna PUTIH, atas nama SANAINAH FITRIATI. dengan Nomor Kontrak; 1521230000172 antara QASTALANI dengan Tergugat menyalahi prusedur dan atau dikategorikan melawan hukum (Onrechtmatige daad) dan merugikan Penggugat.
8. Menghukum Tergugat agar membayar kerugian kepada Penggugat baik secara materil dan moril sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
9. Membenarkan kontrak yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat terhadap terhadap 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda Empat, yaitu jenis SUZUKI ALL NEW ERTIGA XL7, Merk/Type

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki XL 7415F GL (4X2) A/T, Tahun 2023 No.Polisi DA 1621 BS, No. Rangka MHYANC22SPJ101805, No.Mesin K15BT1505368, No.BPKB SO7176751M, Warna PUTIH, atas nama SANAINAH FITRIATI. dengan Nomor Kontrak ; 1521230000172 hanyalah dibuat dibawah tangan dan atau tidak dimuka Notaris yang berwenang atau perjanjian fedusia.

10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu.

11. Biaya perkara seluruhnya ditanggung oleh Tergugat.

Subsidaire :

Bilamana ada pendapat lain oleh Majelis Hakim mohon diadili sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 23 September 2024 Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, kemudian pada persidangan tanggal 7 Oktober 2024, Penggugat dan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, selanjutnya kedua belah pihak dipanggil kembali untuk menghadiri persidangan pada tanggal 21 Oktober 2024 dan Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, selanjutnya Tergugat dipanggil kembali untuk menghadiri persidangan tanggal 4 November 2024, tetapi pada persidangan tanggal 4 November 2024 tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, sehingga dilakukan pemanggilan kembali terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadiri persidangan tanggal 18 November 2024, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat yang berkepentingan atas gugatan yang diajukannya ternyata tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim menganggap Penggugat/kuasanya tidak bersungguh-sungguh atau serius untuk mengajukan gugatannya, dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Bjm dari buku register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 325.300,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami Suwandi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Hapsari Retno Widowulan, S.H. dan Dyah Nur Santi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Bjm tanggal 2 September 2024 dan tanggal 18 November 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Rahmi, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penggugat/ kuasanya dan Tergugat dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Ttd.

Dyah Nur Santi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hakim Ketua,

Ttd.

Suwandi, SH, M.H

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aulia Rahmi, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran ..... :Rp. 30.000,00

Biaya Proses ..... : Rp150.000,00

Relas Panggilan ..... : Rp. 88.500,00

PNBP Relas ..... :Rp. 20.000,00

Redaksi ..... : Rp. 10.000,00

Meterai ..... : Rp. 10.000,00

Penggandaan ..... : Rp. 16.800,00 +

Jumlah Rp. 325.300,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu tiga  
ratus rupiah)